



PPUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Tempat / tanggal Lahir :
Jimbaran, / 23-09-1969, Pekerjaan Swasta, Agama
Hindu, Pedagang, bertempat tinggal di Banjar
Perarudan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, yang
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Jenis Kelamin laki-laki, WNI, Tempat / tanggal lahir di
Nagasepaha, / 09-09-1969 Pekerjaan Karyawan
Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar
Dinas Dajan Margi, Dusun Nagasepaha, Buleleng,
Singaraja, yang selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Singaraja pada tanggal 16 Maret 2001 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/WNi/B11.2001, Tertanggal 16 Maret 2001;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Jimbaran pada tanggal 30 Desember 1995, Yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri lainnya;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal tahun 2012 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi dan Penggugat sebagai Istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekocokan;
5. Bahwa pertengkaran/percekocokan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan atau minta ijin kepada Penggugat;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan awal tahun 2012. Dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan dan Kabupaten Badung, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, sudah dimediasi di kantor prebeker oleh I Wayan Sumeken selaku Perbekel Nagasepaha dan I Ketut Tastra selaku Kadus Dauh Margi, Namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan surat pernyataan cerai;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian Hukum mengenai Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amalnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Nagasepaha,

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Maret 2001 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/WNi/B11.2001, Tertanggal 16 Maret 2001 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengabulkan hukum bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan Lahir di Jimbaran pada tanggal 30 Desember 1995 Yang hak pengasuhan tetap berada dipihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penitrat Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 hari sejak Putusan ini sudah berkekuatan Hukum Tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Februari 2023, dan tanggal 22 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah melalui pertimbangan oleh Majelis Hakim, kemudian ditetapkan bahwasanya pemeriksaan perkara ini terus dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan, ataupun mengirimkan/menunjukkan Kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian dikarenakan salah satu pihak tidak ada, maka Majelis Hakim *tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan*, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002., *sebagaimana telah dirubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003.*,

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008., tertanggal 31 Juli 2008, khususnya Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4), dan sebagaimana telah dirubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan penggugat pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Singaraja pada tanggal 16 Maret 2001 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/WNi/B11.2001, Tertanggal 16 Maret 2001;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Jimbaran pada tanggal 30 Desember 1995;
3. Bahwa sejak awal tahun 2012 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan/pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan atau minta ijin kepada Penggugat, kemudian oleh karena

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan dan Kabupaten Badung, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah

4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, sudah dimediasi di kantor prebekel oleh I Wayan Sumeken selaku Perbekel Nagasepaha dan I Ketut Tastra selaku Kadus Dauh Margi, Namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan surat pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tersebut di atas maka Pokok permasalahan Gugatan Penggugat tersebut adalah, apakah benar kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sejak awal tahun 2012 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percecokan/pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan atau minta ijin kepada Penggugat, kemudian oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan dan Kabupaten Badung, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan Pokok Permasalahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maka untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **I Nyoman Sudiartika**, dan 2. Saksi **Putu Dewi Suryani**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5108066309690002 tertanggal 22 Maret 1969, atas nama Penggugat, P-2 tentang Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 5108060811060059, tertanggal 24 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, P-3 tentang Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 89/WNI/BLL.2001 tertanggal 16 Maret 2001 Atas nama Tergugat dan Penggugat, P-4 tentang Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 169 / Ist / BLL.2001, tertanggal 20 Maret 2001, atas nama anak ANAK, P-5 tentang Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan antara Made

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumasa dan Penggugat, tertanggal 15 Oktober 2020, serta Saksi I **Nyoman Sudiartika**, dan Saksi **Putu Dewi Suryani** yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara Agama Hindu dilangsungkan tanggal Saksi lupa, bulan Maret 2001 dirumah Tergugat di Banjar Dinas Dajan Margi Dusun Naga Sepaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, bahwa saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat Karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, bertengkar terus menerus karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, tapi Penggugat yang bercerita kepada Saksi bahwa dirinya sering bertengkar dengan Tergugat, bahwa Penggugat sekarang sudah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menengok Penggugat

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah sah secara agama maupun Negara, dan apakah benar dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 5108060811060059, tertanggal 24 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, P-3 tentang Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 89/WNI/BLL.2001 tertanggal 16 Maret 2001 Atas nama Tergugat dan Penggugat, P-4 tentang Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 169 / Ist / BLL.2001, tertanggal 20 Maret 2001, atas nama anak ANAK, yang mana bukti-bukti surat tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya serta berhubungan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I **Nyoman Sudiartika**, dan Saksi **Putu Dewi Suryani** yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara Agama Hindu dilangsungkan tanggal Saksi lupa, bulan Maret 2001 dirumah Tergugat di Banjar Dinas Dajan Margi Dusun

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga Sepaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim dapat menarik kesimpulan fakta dipersidangan yaitu bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Singaraja pada tanggal 16 Maret 2001 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/WNi/B11.2001, Tertanggal 16 Maret 2001 dan dari Perkawinan Penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang di beri nama ANAK, Perempuan, Lahir di Jimbaran pada tanggal 30 Desember 1995;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang utama yaitu apakah benar kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sejak awal tahun 2012 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan/pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-maraha kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan atau minta ijin kepada Penggugat, kemudian oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan dan Kabupaten Badung, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi I **Nyoman Sudiartika**, dan Saksi **Putu Dewi Suryani** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat Karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, bertengkar terus menerus karena Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, tapi Penggugat yang bercerita kepada Saksi bahwa dirinya sering bertengkar dengan Tergugat, bahwa Penggugat sekarang

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menengok Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan antara Made Rumasa dan Penggugat, tertanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa terkait pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti surat P-5 tersebut diatas maka saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pernah terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga penyelesaian secara adat oleh pemerintah desa setempat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan dibuat surat pernyataan perceraian tersebut;

Menimbang bahwa Pada prinsipnya asas dasar suatu perceraian adalah “mempersulit terjadinya perceraian” sehingga suatu perceraian tidak dapat hanya berdasarkan kesepakatan antara Pihak suami dan pihak istri namun butuh adanya suatu putusan dari Pengadilan seseorang apakah layak untuk bercerai atau tidak karena suatu perceraian harus adanya sebab suatu perceraian tersebut terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka surat kesepakatan perceraian tersebut diatas dapat dijadikan suatu sangkaan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana diperkuat dengan saksi-saksi dari Penggugat yang mana uraian keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekocokan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokan tersebut, namun apabila percekocokan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena Antara

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr



suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *midde* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, *adalah beralasan hukum untuk menyatakan* bahwasanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Maret 2001 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/WNi/B11.2001, Tertanggal 16 Maret 2001, ***putus karena perceraian*** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 dalam Gugatan penggugat, yang Mengabulkan hukum bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan Lahir di Jimbaran pada tanggal 30 Desember 1995 Yang hak pengasuhan tetap berada dipihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa apabila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat bali yang menganut system Patrilineal (Purusa) atau

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakapan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga purusa, berdasarkan keadaan seperti tersebut diatas bahwa anak lebih nyaman bersama Penggugat (Bapak kandungnya), meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan bapaknya ataukah dengan ibunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya petitum angka 3 Gugatan penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang pada pokoknya Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatikan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dari uraian tersebut maka petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng setelah mendapatkan laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, oleh karena para pihak diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tergugat berada di pihak yang kalah, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Maret 2001 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/WNi/B11.2001, Tertanggal 16 Maret 2001 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp.470.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 07 maret 2023, oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 14 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Ayu Putu Parsini, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp300.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00;

(Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)